



P U T U S A N

Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANDRIS KUNCORO**;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/26 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Tambak Rejo B-7 RT.001 RW.004
Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Waru,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumba Barat tanggal 20 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS KUNCORO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa ANDRIS KUNCORO dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa ANDRIS KUNCORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIS KUNCORO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menghukum Terdakwa ANDRIS KUNCORO untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa ANDRIS KUNCORO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp802.491.274,00 (delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari uang penitipan pengembalian keuangan negara di Penyidik dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara, dan sisanya sebesar Rp787.491.274,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mampu membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 47/PPK-DINKES/SBD/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 22/PPK-DINKES/SBD/XI/2014 tanggal 26 September 2014 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran;
 - 3) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) 30% Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 29 Oktober 2014;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) 30% Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, tanggal 20 November 2014
 - 5) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) 100% Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 19 Desember 2014;
 - 6) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 100% tanggal 30 Desember Pembayaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dana DAK 558.470.850 dan Dana DAU 55.847.085;
 - 7) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 November 2014 belanja 30% Dana DAK, DAU Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - 8) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2014 Belanja Modal 100% Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes;
 - 9) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30% tanggal 26 Desember 2014 Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes;
 - 10) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;
 - 11) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014;
 - 12) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014;
- Dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya melalui saksi Maria Goreti Dhasa, A.Md.Kep.;
- 13) 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 15 Juli 2014;
 - 14) 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 15 Juli 2014;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel asli Summary Report Belanja Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 20 Agustus 2014;
 - 16) 1 (satu) bundel asli Summary Report Belanja Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 1 September 2014;
 - 17) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 108/PAN-DINKES/SBD/IX/2014;
 - 18) 1 (satu) lembar asli Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 17 September 2014;
 - 19) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Akhir Masa Sanggah Pelelangan, tanggal 29 September 2014;
 - 20) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 17 September 2014;
 - 21) 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 15 Juli 2014;
 - 22) 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 15 Juli 2014;
 - 23) 1 (satu) bundel asli Summary Report Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 20 Agustus 2014;
 - 24) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 72 a/PAN-DINKES/SBD/IX/2014;
 - 25) 1 (satu) lembar asli Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 8 September 2014;
 - 26) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 11 September 2014;
 - 27) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHPL), tanggal 12 September 2014;
 - 28) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) (Aanwijzing) Nomor 64/PAN-DINKES/SBD/VIII/2014;
- Dikembalikan kepada saksi Agustinus Kaka, S.T.;
- 29) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 219/KEP/HK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pembentukan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;

- 30) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, Nomor Pemb.640/06/PAN-PPHP/SBD/XII/2014, tanggal 4 Desember 2014;
- 31) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Nomor Pemb.640/07/PAN-PPHP/SBD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014;

Dikembalikan kepada Margaretha Nunu, S.E.;

- 32) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Billa Cenge;
- 33) 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Billa Cenge;
- 34) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Billa Cenge;

Dikembalikan kepada saksi Kornelis Lota Mete;

- 35) 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Kori;
- 36) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Kori;
- 37) 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Alat-Alat dan Bahan Gigi Puskesmas Kori Tahun 2014;
- 38) 1 (satu) bundel asli Permintaan Alkes yang dibutuhkan Puskesmas Kori Tahun 2015;

Dikembalikan kepada saksi Stepania M.G. Kaka;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Watu Kawula;
- 40) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Watu Kawula;
- 41) 1 (satu) bundel asli Laporan Persediaan Puskesmas Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 42) 1 (satu) bundel asli Rencana Pengadaan Obat e-katalog Januari s/d Desember Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015;
- Dikembalikan kepada saksi Paulina Robaka;
- 43) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Waimangura;
- 44) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Waimangura;
- 45) 1 (satu) bundel asli Permintaan Alkes Puskesmas Waimangura;
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Permintaan Alkes Bagian Poli Gigi Puskesmas Waimangura;
- Dikembalikan kepada saksi Adolof Malo;
- 47) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Palla;
- 48) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Palla;
- Dikembalikan kepada saksi Nikolaus Jeramat;
- 49) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Walla Ndimu;
- 50) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Walla Ndimu;
- Dikembalikan kepada Dubu Dengi;
- 51) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Rada Mata;
- 52) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Rada Mata;
- Dikembalikan kepada saksi Kristina Kelen;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Tena Teke;

54) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Tena Teke;

Dikembalikan kepada saksi Elfrida Marpaung;

55) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Elopada;

56) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Elopada;

Dikembalikan kepada saksi Matius Dendo, A.Md.Kep.;

57) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Bondo Kodi;

Dikembalikan kepada saksi dr. Henny Mone Kaka;

58) 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Panenggo Ede;

59) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Panenggo Ede;

60) 1 (satu) bundel asli Rencana Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas Panenggo Ede;

Dikembalikan kepada saksi Paulus Uumbu Sogara, A.Md.Kep.;

61) 2 (dua) lembar asli Pengadaan Obat dan BHP (Non-Katalog) Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 2 Januari 2014;

62) 2 (dua) lembar asli Pengadaan Obat dan BHP Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 2 Januari 2014;

63) 1 (satu) bundel asli Rencana Umum Pengadaan Rp14.147.232.500,00 tanggal 26 Agustus 2016;

64) 1 (satu) bundel asli Rencana Umum Pengadaan Rp33.727.308.350,00 tanggal 26 Agustus 2016;

65) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: DINKES.440/01.14/SBD/II/2014 tentang Penunjukan/Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 1 Februari 2014;

- 66) 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai dengan asli) Addendum Kontrak Nomor 01/PPK-DINKES/ADD/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014, PT. Mahkota Anugrah Karya;
- 67) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 22/PPK-DINKES/SBD/IX/2014, tanggal 26 September 2014, PT. Kurnia Abadi Sejahtera Bersama;
Dikembalikan kepada Obed Kondo Mete, S.Kep., Ns.;
- 68) 1 (satu) lembar asli Nota Peminjaman Barang Cobra Dental Surabaya, tanggal 30 Oktober 2014;
- 69) 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 14 Oktober 2014;
- 70) 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya, tanggal 9 Desember 2014;
- 71) 1 (satu) lembar asli Nota Invoice PT. Matesu Abadi, tanggal 4 Oktober 2014;
- 72) 1 (satu) lembar asli Nota ABN, tanggal 25 September 2014;
- 73) 1 (satu) lembar asli Nota PT. Poly Jaya Medikal, tanggal 25 November 2014;
- 74) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian sejumlah Rp1.078.000,00 tanggal 8 Desember 2014;
- 75) 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Penjualan UD. Karya Medika, tanggal 8 November 2014;
- 76) 1 (satu) lembar asli Nota Risky Galang Medika Rp312.000,00 tanggal 9 Desember 2014;
- 77) 1 (satu) lembar asli Nota Peminjaman Barang Cobra Dental Surabaya, tanggal 30 Oktober 2014;
- 78) 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya Rp546.300,00 tanggal 18 November 2014;
- 79) 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya Rp7.025.000,00 tanggal 18 November 2014;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 2 (dua) lembar asli Nota Pembelian GS Jakarta, tanggal 25 September 2014;
- 81) 2 (dua) lembar asli Nota Pembelian GS Jakarta, tanggal 25 September 2014;
- 82) 1 (satu) lembar asli Delivery Note tanggal 17 November 2014;
- 83) 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 17 November 2014;
- 84) 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Prima Alkesindo Nusantara tanggal 31 Desember 2014;
- 85) 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Prima Alkesindo Nusantara tanggal 30 Desember 2014;
- 86) 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Green Medica Rp280.000.000,00;
- 87) 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Green Medica Rp100.000.000,00;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Surat perihal Tagihan PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia, tanggal 18 November 2014;
- 89) 2 (dua) lembar fotokopi Surat perihal Konfirmasi Pesanan Barang PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia, tanggal 26 September 2014;
- 90) 1 (satu) lembar asli Invoice Gracia Healthcare, tanggal 13 November 2014;
- 91) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 28 Oktober 2014;
- 92) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 13 Oktober 2014;
- 93) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 11 Oktober 2014;
- 94) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 22 Oktober 2014;
- 95) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 21 Oktober 2014;
- 96) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 24 Oktober 2014;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 20 Oktober 2014;
- 98) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 24 Oktober 2014;
- 99) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 12 Desember 2014;
- 100) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 5 November 2014;
- 101) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 8 November 2014;
- 102) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 5 November 2014;
- 103) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 17 November 2014;
- 104) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 3 November 2014;
- 105) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 14 Oktober 2014;
- 106) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 11 Oktober 2014;
- 107) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 12 Desember 2014;
- 108) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 10 Desember 2014;
- 109) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 20 Oktober 2014;
- 110) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 27 Oktober 2014;
- 111) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 10 Oktober 2014;
- 112) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 17 November 2014;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 5 Desember 2014;
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 15 November 2014;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 16 Desember 2014;
- 116) 1 (satu) lembar asli Faktur PT. Lab Medika Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2015;
- 117) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Mahkota Anugrah Karya, tanggal 3 Juni 2014;
- 118) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 23 Januari 2014;
- 119) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 005/AT/VII/2014, tanggal 7 Juli 2014, perihal Penawaran Harga CV. Andika Tama;
- 120) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 011/PT.SIJI/2014, tanggal 8 Juli 2014, perihal Penawaran Harga PT. Surya Inti Jaya Indonesia;
- 121) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 017/MU.I/VII/14, tanggal 10 Juli 2014, perihal Penawaran Harga CV. Metro Utama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, tanggal 5 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS KUNCORO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 121, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

6. Menetapkan uang penitipan pengembalian kerugian Negara sebesar Rp150.000.000,00 yang telah Terdakwa titipkan pada Penyidik, dikembalikan kepada Terdakwa ANDRIS KUNCORO;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2129 K/PID.SUS/2017, tanggal 7 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, tanggal 5 Mei 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS KUNCORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp544.159.937,98 (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh delapan sen) yang dikonpensasikan dengan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 121, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, tanggal 5 Mei 2017;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2018, bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Tentang adanya novum

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan mengajukan novum yaitu surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 berupa fotokopi Kontra Memori Kasasi dari

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa atas Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Bukti PK-2 berupa fotokopi Tanda Terima Kontra Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Bukti PK-3 berupa fotokopi Surat Pengiriman Berkas Kasasi Perkaa Tindak Pidana Korupsi Noor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kpg, tidak dapat dibenarkan sebab kontra memori kasasi dari Terpidana telah dibaca secara cermat dan teliti oleh Majelis Kasasi sebagaimana tersebut dari putusan yang juga membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan (halaman 23 baris pertama), akan tetapi karena tidak relevan sehingga tidak dibahas secara khusus;

- Bahwa Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-3 tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan yang telah tepat dan benar menurut hukum tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali lainnya juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan yang bahwa Terpidana selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Sejahtera sebagai Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2014 bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) telah melakukan transaksi fiktif, mark up nilai harga dan volume barang yang lebih kecil dari kontrak, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp544.159.937,98 (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh delapan sen);

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dimuat sebagai berikut :

1. Alasan permohonan peninjauan kembali ke-I tentang Kekhilafan atau Kekeliruan *Judex Juris* yang Tidak Mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi:

Pemohon mengemukakan bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan angka I nomor 13 sampai dengan nomor 18. Pemohon mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, bahkan Tim Audit Politeknik Negeri Kupang tidak mampu membuktikan hasil auditnya karena Ahli tidak melakukan klarifikasi dan Ahli tidak turun ke lokasi untuk memastikan kebenaran data *invoice* dan fakta barang yang diadakan serta Ahli hanya menggunakan data sekunder berupa *invoice*, padahal terdapat data primer berupa saksi dan alat kesehatan yang dilakukan pengadaan. Ahli telah keliru melakukan penghitungan kerugian Negara;

2. Alasan permohonan peninjauan kembali ke-II tentang Kekhilafan *Judex Juris* dalam menerapkan hukum:

Alasan permohonan peninjauan kembali angka II nomor 1 sampai dengan nomor 9 bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangannya pada prinsipnya telah mampu mempertimbangkan dan menganalisis unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan berkesimpulan bahwa Pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan. Analisis demikian tidak dilakukan oleh *Judex Juris*;

3. Alasan permohonan peninjauan kembali ke-III bahwa *Judex Juris* telah khilaf menerapkan hukum dan berkesimpulan bahwa telah terjadi transaksi fiktif. Alasan pada angka III nomor 1 sampai dengan nomor 11 menunjukkan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak satu bukti pun yang membuktikan adanya transaksi fiktif, sehingga *Judex Juris* telah khilaf dalam menerapkan hukum;

4. Alasan permohonan peninjauan kembali ke-IV bahwa *Judex Juris* khilaf dalam menyatakan Tim Audit menemukan adanya penyimpangan lain. Alasan angka IV nomor 1 sampai dengan nomor 10, Pemohon menjelaskan khususnya pada angka 5 dan 6 bahwa Pemohon telah mampu membuktikan bahwa dari faktur atau *invoice* tersebut masih terdapat 53 jenis alat kesehatan yang telah dibeli Terdakwa dan sisanya 13 jenis alat kesehatan dibuktikan oleh Terdakwa dengan bukti *invoice* yang diajukan pada persidangan. Kekeliruan penghitungan oleh Politeknik Kupang tidak dapat dijadikan dasar penghitungan dalam kasus *a quo*;
5. Kekeliruan *Judex Juris* dalam menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;
Memori angka V nomor 1 sampai dengan nomor 7, bahwa Pemohon telah melakukan pembelian alat kesehatan, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan keterangan saksi Kepala Puskesmas dan Pustu telah menerangkan bahwa pengadaan alat kesehatan sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) item telah lengkap dan sesuai dan telah diterima serta telah digunakan;
6. Kekeliruan dalam menentukan kerugian negara sebesar Rp544.159.937,98 (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh delapan sen); Fakta persidangan, Pemohon/Terpidana telah mampu menunjukkan seluruh jenis alat kesehatan telah tertulis dalam faktur pembelian alat kesehatan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengadaan alat kesehatan telah memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak;

Kesimpulan:

- *Judex Juris* telah khilaf dalam menerapkan hukum dan Pemohon membuktikan telah melaksanakan pengadaan alat kesehatan sesuai kontrak dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Alasan peninjauan kembali Pemohon dapat dibenarkan oleh karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan atau menguraikan kesalahan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti* dan hanya mempertimbangkan secara sumir bahwa alasan Penuntut Umum dapat dibenarkan;

- Pendapat Ahli Politeknik yang dibantah dan Pemohon berhasil membuktikan kebenaran pemenuhan kontrak, justru *Judex Juris* tidak mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi Pemohon dan hal itu tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Juris* bersifat *onvoldoende gemotiveerd*;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ANDRIS KUNCORO tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung dan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H, M.H.

TTD

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 319 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)